



REKONSTRUKSI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI OPTIMALISASI UPAYA NONLITIGASI

Suhair Aisyah Putri

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: aisyah.putri0415@gmail.com

Disubmit: 25-03-2024

| Direview: 25-03-2024

| Diterima: 25-03-2024

Abstract

The public frequently resorts to litigation, resulting in a large backlog of cases and a decline in the quality of court decisions. This study aims to formulate a reconstruction of the dispute resolution paradigm by optimizing the role of non-litigation mediators, using a comparative study with the Dutch legal system. The research method used is judicial normative, with a statutory, conceptual, and comparative approach. Although Indonesia has an ideological basis for deliberation and mediation regulations, there are weaknesses in the executory power of non-litigation settlement deeds. The Netherlands has a more integrated system in which the results of mediation can be formalized in a vaststellingsovereenkomst through a notarial deed, which has direct executory power (parate executie). The Netherlands has strong professional standards through the Dutch Federation of Mediators (MfN). Indonesia needs to undertake structural reconstruction by strengthening the legality of non-litigation mediation outcomes to make them equivalent to legally binding decisions, as well as adopting a mechanism of mandatory mediation information sessions before filing a lawsuit, so that the principles of a simple, fast, and inexpensive judicial system can be realized.

Keywords: Non Litigation; Case Backlog; Mediator; Comparative Law;

Abstrak

Masyarakat banyak memakai litigasi sehingga menyebabkan penumpukan kasus yang besar dan penurunan kualitas putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk merumuskan rekonstruksi paradigma penyelesaian sengketa dengan mengoptimalkan peran mediator non-litigasi, menggunakan studi perbandingan dengan sistem hukum Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yudisial, dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif. Meskipun Indonesia memiliki dasar ideologis untuk peraturan deliberasi dan mediasi, terdapat kelemahan dalam kekuatan eksekutorial akta penyelesaian non-litigasi. Belanda memiliki sistem yang lebih terintegrasi di mana hasil mediasi dapat diformalkan dalam *vaststellingsovereenkomst* melalui akta notaris, yang memiliki kekuatan eksekutorial langsung (*parate executie*). Belanda memiliki standar profesional yang kuat melalui Federasi Mediator Belanda (MfN). Indonesia perlu melakukan rekonstruksi struktural dengan memperkuat legalitas hasil mediasi non-litigasi agar setara dengan keputusan yang mengikat secara hukum, serta mengadopsi mekanisme sesi informasi mediasi wajib sebelum mengajukan gugatan, sehingga dapat terwujud prinsip-prinsip sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Kata Kunci: Non Litigasi; Tumpukan Perkara; Mediator; Hukum Perbandingan;

Pendahuluan

Negara dalam dinamika hukum modern, memiliki cita-cita luhur yang tertuang dalam tujuan penegakkan hukum yakni untuk memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Ketiga pilar ini merupakan pondasi utama bagi terciptanya ketertiban sosial yang harmonis. Namun dalam kenyataannya, di Negara Indonesia menunjukkan adanya disorientasi dalam pencapaian tujuan hukum tersebut. Sistem peradilan yang seharusnya menjadi tonggak utama dalam mencapai keadilan, tetapi malah muncul berbagai permasalahan. Permasalahan ini ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui jalur litigasi karena dianggap lebih berkekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara di pengadilan yang akan menghambat akses terhadap keadilan dan juga mereduksi kualitas putusan hakim karena beban kerja yang terlalu berlebih.

Pola pikir litigasi sentris ini dapat membawa dampak yang sangat merusak bagi ekosistem hukum nasional. Terjadi penumpukan perkara yang massif di berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Penumpukan ini bukan sekadar masalah administratif, malainkan sebuah ancaman terhadap akses keadilan. Ketika ribuan perkara penumpuk di pengadilan, maka penyelesaian perkara menjadi akan sangat lama, biaya yang dikeluarkan juga oleh para pihak membengkak, dan yang paling mengkhawatirkan akan berpotensi

reduksi kualitas putusan. Beban kerja yang melampui kapasitas manusia memaksa aparatur peradilan untuk bekerja dalam tekanan, sehingga ruang untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif menjadi sangat terbatas.¹

Data statistik terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan gambaran mengenai krisis peradilan. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, lembaga peradilan tertinggi mencatat rasio produktivitas memutus perkara yang sangat tinggi mencapai 99,47 persen dari total beban perkara.² Pada tahun 2024, jumlah perkara yang diputus terus meningkat menjadi 30.908 perkara, mengalami peningkatan 12,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.³ Secara administratif, angka ini menunjukkan adanya pencapaian prestasi, namun dalam perspektif sosiologi hukum dan manajemen peradilan angka ini menjadi keluh kesah karena bekerja diluar kapasitas. Para hakim bekerja diluar kapasitas ideal, yang secara tidak langsung dapat mencederai Marwah peradilan sebagai perlindungan terakhir pencari keadilan.

Paradigma litigasi yang bersifat saling bertentangan menempatkan para pihak dalam posisi berlawanan antara Penggugat melawan Tergugat. Dalam litigasi menghasilkan putusan yang bersifat *win lose solution*. Pihak yang kalah akan merasa tidak puas dan cenderung melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, hal ini akan

¹ Maulana Abdillah, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan Negeri” (Universitas Islam Sultan Agung, 2017), <https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf>.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023: Integritas Kuat Peradilan Bermartabat” (Jakarta, 2024).

³ Pengadilan Tinggi Surabaya, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024,” 2024, <https://www.pt-surabaya.go.id/?p=11925>.

menambah beban pengadilan dan terjadi penumpukan perkara. Disinilah letak urgensi untuk melakukan rekonstruksi paradigma dalam penyelesaian sengketa. Diperlukan pergeseran dari paradigma litigasi menuju paradigma konsensual (restoratif), dimana pengadilan dikembalikan pada fungsi semestinya sebagai *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir bukan upaya utama.

Siklus Upaya hukum seperti itu akan memperparah penumpukan perkara di pengadilan. Bahkan hubungan sosial antara pra pihak yang bersengketa akan rusak. Pengadilan mungkin berhasil menyelesaikan sengketa secara hukumnya, namun tidak dalam hal penyelesaian konflik sosial yang melatarbelakangnya. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi hukum dalam memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang sangat mendesak untuk melakukan rekonstruksi paradigma dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Diperlukan sebuah pergeseran fundamental dari paradigma litigasi yang menuju paradigma konsensual.⁴ Dalam paradigma baru ini, pengadilan harus dikembalikan pada fungsinya yang paling hakiki yaitu *ultimum remidium*, sebuah upaya terakhir yang hanya ditempuh ketika upaya perdamaian tidak berhasil.

Rekonstruksi ini tidak dapat dilakukan hanya dengan himbauan moral tetapi diperlukan juga intervensi struktural dan kultural. Salah satu instrumen yang

harus dilakukan dengan mengoptimalkan peran mediator non-litigasi. Berbeda dengan mediator hakim atau *restorative justice* yang terikat pada birokrasi pengadilan, mediator non-litigasi dari pihak swasta yang lebih memiliki fleksibilitas untuk menyelami akar masalah dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif karena tujuan mediator non-litigasi untuk mencapai *win-win solution*. Untuk memahami efektifitas dan hambatan dalam optimalisasi mediasi di Indonesia, sangat relevan untuk menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum bekerja melalui tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵

Secara substansi, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk mendukung mediasi.⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut UU APS secara eksplisit mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 6 UU APS menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan

⁴ Dewi Nurul Musjtari, "Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *JURNAL MEDIA HUKUM* 23, no. 1 (2016): 62–75, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1942/1918/5309>.

⁵ Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan Negeri."

⁶ Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A," *Jurnal Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022), <https://jurnal.iairmengabar.ac.id/index.php/projus/article/view/263>.

setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh hakim. Namun, UU APS menitikberatkan pada pengaturan arbitrase sementara aturan mengenai mediasi dan status mediator non-litigasi masih sangat minim dan bersifat umum. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum terkait standar kompetensi nasional bagi mediator non-litigasi, mekanisme pengawasan, hingga kepastian mengenai kekuatan eksekusi dari kesepakatan perdamaian dibawah tangan.⁷

Untuk mencari model ideal dalam mengoptimalkan peran mediator non-litigasi, maka penelitian ini menggunakan studi perbandingan hukum di Negara Belanda yang relevan.⁸ Negara Belanda dipilih dalam penelitian ini sebagai pembeda. Pertama, secara historis sistem hukum di Indonesia memiliki akar yang kuat dari hukum belanda melalui asas konkordansi sehingga terdapat kesamaan istilah dan kerangka dasar hukum perdata seperti BW/KUHPerdata. Kedua, meskipun memiliki akar yang sama, perubahan praktik mediasi antara Indonesia dengan Belanda berjalan ke arah yang berbeda.⁹ Belanda telah berhasil menngembangkan

mediasi yang didukung oleh infrastruktur kelembagaan mandiri seperti *Mediators Federatie Nederland* (MfN) dan budaya polder model yang mengutamakan konsensus. Perbandingan ini diharapkan menjadi pedoman dalam perubahan paradigma peran mediator non-litigasi di Indonesia guna mengurangi peningkatan sengketa di pengadilan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*normatif law research*) dengan menganalisis atau membedah peraturan-peraturan terkait serta bahan hukum lainnya.¹¹ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif dilakukan dengan menelaah peraturan, menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada serta membandingkan dengan melihat pada aturan hukum di Negara Belanda terkait peran kelembagaan mediator dalam penyelesaian sengketa guna mencegah peningkatan sengketa di pengadilan.

Pembahasan

A. Perbandingan konstruksi hukum dan peran kelembagaan mediator non-

⁷ Abdul Mujib, “Otoritas Dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta” 10, no. 1 (2012), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2536>.

⁸ Reza Aulya Ramadhan Joko Susanto, Irawan Irawan, Sasetya Bayu Effendi, Dhiny Ligia Rahma, “Efektivitas Teknik Kaukus Dalam Mediasi Non Litigasi: Studi Kasus Di Josant Mediator Indonesia,” *ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024), <https://ulilbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/6181>.

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Pengertian Asas Konkordansi Dan Sejarahnya Di Indonesia,” Hukum online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-1t5979a0202a993/>.

¹⁰ Nancy M.Rezeki Saragih, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA,” *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021), <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/download/1926/1736>.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

litigasi antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Belanda

1. Negara Indonesia

Data penyelesaian perkara yang telah selesai melalui mediasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada tahun 2023 total 26.739 perkara.¹² Negara Indonesia, memiliki konsep mediasi yakni kristalisasi dari nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam sila keempat pancasila, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, bunyi sila ini memberikan landasan ideologis tertinggi bagi penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan (konsensus). Konsep musyawarah untuk mufakat artinya bahwa setiap konflik harus diselesaikan melalui deliberasi kolektif untuk mencapai suatu kesepakatan bersifat *win-win a solution* bukan menghasilkan pemenang atau *win-lose solution*.¹³

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia cenderung memandang konflik terbuka di pengadilan sebagai sesuatu hal yang perlu dihindari karena dianggap dapat merusak hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum seharusnya melayani masyarakat bukan sebaliknya.¹⁴ Dalam kenyataannya, mediasi di Indonesia

berfungsi sebagai mekanisme restorative hubungan sosial yang rusak bukan sekedar mekanisme pemutusan hak dan kewajiban.

Namun, kekuatan budaya ini menjadi tantangan secara hukum karena musyawarah seringkali bersifat informal, lisan, dan berbasis kepercayaan, formalisasi hasilnya ke dalam dokumen hukum yang kaku seringkali terhambat. Tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah mentransformasikan kesepakatan lisan hasil dari musyawarah menjadi dokumen hukum yang memiliki kekuatan paksa tanpa menghilangkan semangat kekeluargaan.

Sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang secara spesifik mengatur tentang mediasi.¹⁵ Pengaturan mengenai mediasi non-litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal angka 10 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Definisi tersebut bersifat limitatif pada sengketa perdata namun tidak memberikan rincian secara detail masing-masing metodenya.¹⁶

Selain itu, mediasi non-litigasi di Indonesia bertumpu pada Pasal 1338

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat” (Jakarta, 2024).

¹³ A Nurnaningsih, *Teori Sengketa* (Yogyakarta: Genta Publishin, 2017).

¹⁴ D R S. Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

¹⁵ Munafrizal Manan, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi,” Hukum online.com, 2020,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi-lt5f50a3efad66e/>.

¹⁶ Dudung Hidayat, “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/16254>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut asas *pacta sunt servanda*. Kesepakatan mediasi dipandang sebagai perjanjian biasa yang mengikat para pihak layaknya undang-undang. Selain itu, Pasal 1851 KUHPerdata mengatur tentang perdamaian, yaitu persetujuan untuk mengakhiri perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.

Namun, konstruksi perjanjian biasa ini memiliki kelemahan yaitu jika salah satu pihak wanprestasi terhadap hasil mediasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan baru ke pengadilan (gugatan wanprestasi). Ini berarti mediasi tidak benar-benar mengakhiri sengketa secara tuntas jika tidak ada itikad baik, karena proses eksekusinya memerlukan litigasi baru.

Peran kelembagaan dan standarisasi profesi mediator di Indonesia menggunakan model sentralistik negara pada Mahkamah Agung. Di Indonesia, legitimasi mediator non-litigasi meskipun beroperasi di luar pengadilan sangat bergantung pada akreditasi yang diberikan oleh lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung. Salah satu lembaga mediasi profesional di Indonesia adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang berdiri sejak tahun 2003. Lahirnya lembaga ini karena adanya kebutuhan mendesak mengenai penyelesaian sengketa pasca krisis moneter di Asia.

PMN berstatus sebagai yayasan independen, namun pelatihannya harus terakreditasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

¹⁷ Maghfira Izni Ramadhan Ilyas and Munjir Tamam, "MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA," *The*

Sertifikat mediator yang diterbitkan oleh PMN diakui oleh pengadilan, memungkinkan mediator PMN untuk menjadi mediator non-hakim di pengadilan maupun mediator swasta murni.¹⁷ Adapun prosedur mediasi PMN sebagai berikut:

- a. Pra-Mediasi: Para pihak mendaftarkan kasus, PMN menunjuk mediator yang sesuai (spesialisasi), dan menyepakati biaya.
- b. Proses Mediasi: Mediator mengadakan pertemuan terpisah untuk menggali kepentingan tersembunyi dan pertemuan bersama untuk negosiasi. Peran mediator PMN cenderung bersifat fasilitatif, membantu para pihak menemukan solusi sendiri, bukan memutus perkara.
- c. Pengakhiran: Jika berhasil, dibuat Kesepakatan perdamaian. Jika gagal, mediator menyatakan proses berakhir.

Dalam perkembangannya maka dibentuk LAPS SJK yang beroperasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini adalah model mediasi sektoral yang bersifat mandatory (wajib ditawarkan) bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Lembaga ini memiliki kewenangan khusus, LAPS SJK wajib melaporkan PUJK yang tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada OJK, yang dapat berujung pada sanksi administratif. Ini adalah bentuk kekuasaan administratif negara digunakan untuk memperkuat mediasi.

Di Indonesia, hasil mediasi non-litigasi dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan mediator swasta pada prinsipnya berstatus sebagai Akta

Renewal of Islamic Economic Law 3, no. 1 (2022): 36–44, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/alkihtisar/article/download/309/310/1252>.

Di Bawah Tangan. Akta perdamaian ini memiliki kelemahan dalam hak eksekutorial, meskipun Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian itu mengikat, namun ia tidak memiliki eksekutorial. Artinya, jika salah satu pihak ingkar janji, pihak yang lain tidak bisa langsung meminta jurusita untuk menyita aset. Pihak yang dirugikan harus menempuh jalur litigasi seperti mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, menjalani proses persidangan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Setelah mendapat putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), eksekusi bisa dimohonkan. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun, yang justru menihilkan tujuan mediasi (cepat dan murah).

Undang-undang mencoba memberikan solusi melalui mekanisme Pendaftaran. Kesepakatan mediasi wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari. Dalam praktiknya meskipun mengatakan final dan mengikat namun penetapan hakim dalam bentuk akta perdamaian, biasanya pengadilan menolak permohonan eksekusi langsung. Oleh karena itu, prosedur standar yang disarankan adalah para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, lalu pada sidang pertama langsung menyerahkan kesepakatan mediasi untuk diangkat menjadi Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim yang diatur sesuai dengan Pasal 130 HIR atau PERMA No. 1 Tahun 2016. Ini berarti, untuk mendapatkan kekuatan eksekusi, mediasi non-litigasi tetap harus berhubungan kembali dengan proses litigasi.

2. Negara Belanda

Pada tahun 2023, Lembaga Peradilan menangani sekitar 1,4 Juta kasus, namun kasus yang dirujuk ke mediasi 3.284 kasus. Meskipun tergolong kecil secara absolut, dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dan beban pada kapasitas pengadilan yang sangat signifikan. Dari kasus yang dirujuk ke mediasi, 2.071 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang sebenarnya.¹⁸ Serta terjadi penurunan jumlah mediator yang terdaftar di RvR pada tahun 2023 sejumlah 760 turun pada tahun 2024 sejumlah 702.

Belanda mengembangkan budaya konsensus yang dikenal dengan polder model. Istilah ini berakar dari sejarah perjuangan masyarakat belanda melawan air di semua pihak baik petani, bangsawan, maupun pedagang, harus bekerja sama mengelola polder agar tidak tenggelam. Dalam dinamika hukum modern, polder model ini bermanifestasi sebagai pendekatan pragmatis dalam hubungan industrial dan penyelesaian sengketa komersial. Jika musyawarah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hierarki sosial sedangkan polder model di Belanda didorong oleh rasionalitas ekonomi. Litigasi di Belanda dianggap mahal, memakan waktu, dan tidak efisien. Oleh karena itu, mediasi diterima secara luas bukan hanya sebagai jalan damai tetapi sebagai instrumen manajemen resiko bisnis yang cerdas.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Belanda dibagi dua mekanisme

¹⁸ *Raad Voor de Rechtspraak, Jaarverslag Rechtspraak 2023 (Den Haag: Raad Voor de Rechtspraak, 2024,*

<file:///C:/Users/User/Downloads/rvdr-jd-jaarverslag-rechtspraak-2023.pdf>.

sebagai berikut:

- a. Jalur mediasi di pengadilan
 - 1) Tahap inisiasi, hakim akan meninjau apakah kasus ini cocok untuk mediasi. Kemudian hakim menawarkan mediasi kepada para pihak namun bersifat sukarela.
 - 2) Tahap administrasi, jika pihak setuju maka hak akan menunda persidangan sementara. Para pihak dapat memilih mediator dalam daftar mediator terakreditasi di dalam MFN.
 - 3) Tahap pra-mediasi, para pihak dan mediator menandatangani perjanjian mediasi. Perjanjian memuat klausul kerahasiaan. Apa yang dibicarakan tidak boleh dijadikan alat bukti di dalam persidangan apabila mediasi gagal.
 - 4) Tahap pelaksanaan, melaksanakan mediasi dalam ruang netral di pengadilan. Dalam prosesnya menggali kepentingan dibalik tuntutan hukum. Jika salah satu pihak tidak mampu dapat mengajukan subsidi bantuan hukum.
 - 5) Tahap akhir, menyusun hasil kesepakatan perdamaian dan ditandatangani kemudian dikembalikan ke pengadilan untuk dimasukan ke putusan atau penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial.
- b. Jalur mediasi swasta (sebelum masuk ke pengadilan)
 - 1) Tahap pengajuan, salah satu pihak menghubungi mediator independen atas kesepakatan.
 - 2) Tahap persiapan, para pihak menandatangani perjanjian mediasi untuk menjamin kerahasiaan dan menyepakati honor mediator.
 - 3) Tahap pelaksanaan, melaksanakan proses mediasi

yang telah dijadwalkan.

- 4) Tahap akhir, hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian penyelesaian. Penyelesaian ini mengikat seperti kontrak perdata. Jika memiliki kekuatan eksekutorial dapat didaftarkan ke notaris dalam bentuk akta otentik.

Karakteristik masyarakat Belanda memungkinkan para pihak bersengketa didukung oleh profesi mediator yang berstandarisasi. Di Belanda, penyelesaian sengketa diluar pengadilan sangat didorong oleh sistem hukum bahkan sebelum sengketa di pengadilan. Berbeda dengan Indonesia yang memisahkan pengaturan APS dalam undang-undang khusus, Belanda mengintegrasikan hukum mediasi langsung ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek - DCC*) dan Hukum Acara Perdata (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi di Belanda bukan sekadar alternatif, melainkan bagian integral dari sistem hukum perdata itu sendiri.

Selain itu, memiliki perbedaan dengan Indonesia, dimana hakim dilarang menjadi mediator untuk perkara yang ditangani jadi mediator harus pihak eksternal independen. Pengadilan belanda memiliki unita administrasi khusus mediasi yang mengurus logistic pemilihan mediator bukan panitera pengganti biasa. Belanda juga menganut sifat sukarela, dimana hakim tidak memaksa tetapi semua diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Namun dibelanda mediasi selalu berbayar karena menggunakan mediator swasta dikecualikan bagi pihak yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari

negara. Kemudian negara tidak secara langsung mengeluarkan sertifikasi namun standarisasi dilakukan oleh lembaga MFN. Serta hasil dari mediasi berbentuk perjanjian perdata untuk memiliki kekuatan eksekutorial dibawa ke notaris untuk dibuat akta otentik atau meminta penetapan pengadilan terpisah.

Kekuatan hukum mediasi di Belanda terletak pada konsep *Vaststellingsovereenkomst* (Perjanjian Penetapan) yang diatur dalam Pasal 7:900 sampai 7:910 DCC. Pasal 7:900 mendefinisikan perjanjian di mana para pihak mengikatkan diri untuk mengakhiri atau mencegah ketidakpastian mengenai apa yang berlaku secara hukum di antara mereka. Karakteristik khusus menyatakan bahwa suatu *vaststellingsovereenkomst* tetap sah dan mengikat meskipun ternyata bertentangan dengan keadaan hukum yang sebenarnya, jika tidak melanggar kesesuaian atau ketertiban umum. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum, jika dalam perjanjian biasa kekhilafan (*dwaling*) bisa menjadi alasan pembatalan, dalam *vaststellingsovereenkomst*, ruang untuk pembatalan karena kekhilafan tertutup rapat, karena tujuan perjanjian ini adalah mengakhiri ketidakpastian, maka para pihak tidak boleh lagi mengungkit-ungkit fakta masa lalu yang sudah disepakati untuk dikesampingkan.

Sebagai anggota Uni Eropa, Belanda telah mengadopsi Directive 2008/52/EC tentang mediasi dalam sengketa perdata dan komersial. Implementasi ini memperkuat aspek kerahasiaan dan penangguhan masa daluwarsa selama proses mediasi berlangsung. Artinya, jika para pihak sedang bermediasi, waktu perhitungan daluwarsa penuntutan hukum berhenti,

memberikan rasa aman bagi para pihak untuk bernegosiasi tanpa takut kehilangan hak gugat.

Belanda tidak memiliki badan negara yang mengakreditasi mediator secara langsung seperti MA di Indonesia. Tetapi Belanda mengandalkan mekanisme pasar yang diatur secara ketat oleh federasi profesi. Salah satunya yaitu *Mediator Federatie nederland* (MFN) adalah organisasi mediator terbesar di Belanda yang mengelola daftar mediator berkualitas. Sistem register MFN ini bersifat sukarela, secara *de facto* menjadi wajib bagi mediator yang ingin mendapatkan rujukan perkara dari pengadilan (*Legal Aid Board*). Hakim di Belanda hanya akan merujuk perkara ke mediator yang terdaftar di MFN. MFN menetapkan standar kompetensi dan kode etik secara mandiri, berdasarkan kebutuhan pasar dan standar internasional, tanpa intervensi langsung dari kementerian kehakiman dalam detail kurikulumnya.

MFN memiliki sistem Peradilan Disiplin yang independen. Prinsip utama MFN menekankan pada Independensi, Netralitas, dan Kerahasiaan. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya masalah administratif, tapi masalah hukum disipliner. Dalam hal penegakan MFN, jika seorang klien merasa dirugikan oleh mediator MFN (misalnya mediator memihak atau membocorkan rahasia), klien dapat mengadukan ke Komite Disiplin MFN. Komite ini dapat menjatuhkan sanksi mulai dari peringatan hingga pencoretan dari register. Putusan disiplin ini dipublikasikan sebagai yurisprudensi etika, menciptakan standar profesi yang terus berkembang dan sangat tinggi. Di Indonesia, mekanisme penegakan kode etik mediator non-litigasi belum

memiliki transparansi dan sistem peradilan disiplin yang setara.

Belanda memiliki mekanisme yang jauh lebih efisien dengan memanfaatkan jabatan Notaris. Yang kita ketahui bahwa notaris dalam sistem *Civil Law* adalah pejabat umum, berbeda dengan notaris dalam sistem *Common Law* yang hanya legalisator tanda tangan. Namun, wewenang Notaris Belanda dalam konteks mediasi jauh lebih advanced dibandingkan di Indonesia. Di Belanda, jika mediasi menghasilkan *vaststellingsovereenkomst*, para pihak dapat membawa perjanjian tersebut ke hadapan Notaris untuk dituangkan dalam bentuk Akta Notariil. Kekuatan eksekutorial langsung, berdasarkan Pasal 430 Dutch Code of Civil Procedure (Rv), salinan pertama (Grosse) dari akta notaris yang memuat kewajiban pembayaran uang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan hakim. Kemudian prosedur tanpa pengadilan. jika pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur tidak perlu menggugat ke pengadilan. Ia cukup menyerahkan Grosse Akta Notaris tersebut kepada Jurusita. Jurusita dapat langsung melakukan penyitaan (beslag) dan eksekusi aset berdasarkan akta notaris tersebut. Mekanisme ini disebut Parate Executie (Eksekusi Langsung).

Agar akta notaris memiliki kekuatan eksekusi, yurisprudensi Belanda, misalnya Putusan Rechtbank Gelderland, 2018 yaitu menetapkan syarat ketat. Kewajiban dalam akta harus bersifat dapat ditentukan nilainya secara pasti. Dalam kasus sengketa penggunaan lahan, para pihak menyetujui denda

jika terjadi pelanggaran.¹⁹ Namun, karena akta notaris tidak merinci mekanisme pembuktian pelanggaran tersebut secara jelas, pengadilan memutuskan akta tersebut tidak bisa dieksekusi langsung. Ini mengajarkan bahwa peran Notaris di Belanda bukan hanya juru tulis, tetapi harus memastikan isi perjanjian mediasi memenuhi syarat eksekusi.

Oleh karena itu berdasarkan, sistem Belanda menunjukkan kepercayaan yang tinggi negara terhadap pejabat umum non-hakim (Notaris) untuk menjalankan fungsi yudisial terbatas dalam hal eksekusi. Di Indonesia, meskipun Notaris memiliki wewenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, namun Grosse akta notaris yang memiliki kekuatan eksekutorial hanya terbatas pada Grosse Pengakuan Hutang, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Untuk hasil mediasi sengketa umum, hukum Indonesia masih mengharuskan verifikasi ulang oleh hakim. Ini adalah hambatan struktural bagi efisiensi mediasi di Indonesia.

Konsep *Vaststellingsovereenkomst* di Belanda yang menutup peluang pembatalan akibat kekhilafan sebagaimana diatur dalam Pasal 7:902 DCC, menunjukkan prioritas Belanda pada kepastian hukum dalam sengketa bisnis. Mereka berani mengorbankan sedikit keadilan faktual demi kepastian akhir konflik. Sebaliknya, Indonesia dengan Pasal 1321 KUHPerdata terdapat cacat kehendak yang masih membuka lebar peluang pembatalan perjanjian demi keadilan substantif, namun dengan biaya mahal berupa ketidakpastian

¹⁹ Budi Sutrisno, *Hukum Notaris Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

hukum yang berkepanjangan sehingga akibatnya perkara tidak kunjung selesai. Faktor eksternal yang menjadi pendorong mediasi di Belanda adalah tingginya penetrasi asuransi perlindungan hukum. Perusahaan asuransi di Belanda lebih memilih membiayai kliennya untuk mediasi daripada litigasi yang mahal. Di Indonesia, insentif finansial untuk bermediasi menjadi kurang terstruktur, hanya bergantung pada kalkulasi biaya pribadi para pihak.

B. Peran mediator non-litigasi guna mencegah peningkatan sengketa di pengadilan

Sistem peradilan di Indonesia saat ini berada pada titik krusial di mana perkara yang masuk terus menerus mengalami peningkatan, sehingga menciptakan tekanan masif pada aparatur peradilan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengadilan telah bergeser dari *ultimum remedium* (upaya terakhir) menjadi *primum remedium* (upaya utama) bagi masyarakat pencari keadilan. Ketiadaan mekanisme yang efektif di masyarakat menyebabkan sengketa-sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi, namun malah menumpuk di pengadilan.²⁰ Hal ini kontradiktif dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, karena akumulasi perkara secara alamiah akan memperlambat proses

penegakan hukum dan meningkatkan biaya sosial-ekonomi.²¹

Salah satu hambatan terbesar yang menyebabkan masyarakat Indonesia enggan menggunakan jasa mediator non-litigasi adalah keraguan terhadap kekuatan hukum hasil kesepakatan (perdamaian). Dalam paradigma hukum saat ini, optimalisasi mediator non-litigasi terhambat oleh lemahnya daya paksa produk yang mereka hasilkan dibandingkan dengan putusan hakim. Peran mediator non-litigasi di Indonesia seringkali dipandang sebelah mata karena tidak adanya konsekuensi hukum jika salah satu pihak menolak tawaran mediasi. Di Belanda, yurisprudensi pengadilan memainkan peran krusial dalam memaksa para pihak untuk serius menanggapi upaya damai sebelum masuk pengadilan.²²

Untuk mengoptimalkan peran mediator non-litigasi, Mahkamah Agung perlu memperluas tafsir itikad baik. Hakim pemeriksa perkara harus diberi wewenang untuk menanyakan apakah para pihak telah melakukan mediasi melalui mediator bersertifikat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika tidak, atau jika terbukti penggugat menolak undangan mediasi dari tergugat secara sewenang-wenang, hakim harus memiliki diskresi untuk menjatuhkan sanksi prosedural, seperti menolak gugatan atau membebankan biaya perkara penuh, seperti praktik *abuse of process* di Belanda.

²⁰ Ach Rois dan Galuh Widhya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Jurnal Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1116>.

²¹ Beni Saputra Askar Sodik, M. Zamroni, Dhofirul Yahya, "PENERAPAN METODE MEDIASI DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO,"

ANAYASA (Journal of Legal Studies) 1, no. 1 (2023): 90–103, <https://altinriset.com/journal/index.php/anayasa/article/view/244>.

²² Moh. Ali, "Urgensi Integrasi Dan Implementasi Masalah Dalam Proses Mediasi," *Al-'adalah* 22, no. 1 (2019): 1–27, <https://www.neliti.com/id/publications/340160/urgesi-integrasi-dan-implementasi-masalah-dalam-proses-mediasi>.

Untuk mencegah sengketa ke pengadilan, mediator non-litigasi Indonesia harus bertransformasi dari sekadar fasilitator perdamaian menjadi metode dalam penyelesaian sengketa. Kurikulum pelatihan mediator harus diperkuat dengan kemampuan merancang kesepakatan perdamaian yang dapat dieksekusi dan pemahaman mendalam tentang kolaborasi dengan notaris. Mediator PMN atau lulusan lembaga terakreditasi MA lainnya harus diposisikan sebagai profesi elit yang setara dengan Arbiter. Indonesia dapat menerapkan aturan di mana setiap gugatan perdata wajib melampirkan Sertifikat Sesi Informasi Mediasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh mediator non-litigasi bersertifikat, yang menyatakan bahwa calon penggugat telah mendapatkan

penjelasan mengenai keuntungan dan prosedur mediasi.²³ Ini bukan memaksa damai yang melanggar HAM, tetapi memaksa tahu. Langkah prosedural sederhana ini akan secara otomatis menciptakan pasar bagi mediator non-litigasi dan menyaring ribuan kasus yang sebenarnya hanya membutuhkan komunikasi yang difasilitasi, bukan palu hakim.²⁴ mediator non-litigasi di Indonesia tidak lagi hanya menjadi pelengkap dekoratif dalam sistem hukum, melainkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta secara signifikan mereduksi beban perkara di pengadilan.²⁵

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia lebih berhasil dari pada di Belanda berdasarkan data mediasi yang telah selesai. Namun, data tersebut pada faktanya di Indonesia tetap saja masih terjadi peningkatan perkara di pengadilan yang membuat kondisi seperti ini tidak maksimal perangkat peradilan dalam memutus perkara sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Masyarakat lebih memilih perkara diselesaikan melalui litigasi karena mempunyai kepastian hukum yang jelas dan bersifat final dan mengikat. Hal ini

menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan perkara yang masuk ke pengadilan terus meningkat dan semakin sedikit masyarakat menggunakan metode non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukannya rekonstruksi sistem hukum dalam penyelesaian sengketa non-litigasi serta peran lembaga mediator non-litigasi guna mencegah peningkatan perkara di pengadilan dengan melihat bagaimana pengaturan mediasi dan peran mediator di Negara Belanda karena walaupun berdasarkan data mediasi yang telah selesai di Belanda lebih sedikit dari pada Indonesia namun penumpukan perkara di pengadilan sangat minim, artinya negara berhasil dalam menerapkan mediasi.

²³ Ni Kadek dan Kadek Julia Mahadewi Candra Nanda Devi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213–20, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3059>.

²⁴ S. Rahardjo, *Hukum Proses Alternatif: Teori Dan Praktek Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁵ Syed Agung Afandi Reski Lestari, Wahyu Subakti, "STRATEGI ADVOKASI MELALUI PROSES NONLITIGASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 6, no. 1 (2023): 31–42, <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3084>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Maulana. "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Di Pengadilan Negeri." Universitas Islam Sultan Agung, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/209736-analisis-yuridis-terhadap-peraturan-mahk.pdf>.
- Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Jurnal Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023). <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1116>.
- Ali, Moh. "Urgensi Integrasi Dan Implementasi Masalah Dalam Proses Mediasi." *Al-'adalah* 22, no. 1 (2019): 1–27. <https://www.neliti.com/id/publications/340160/urgensi-integrasi-dan-implementasi-masalah-dalam-proses-mediasi>.
- Askar Sodik, M. Zamroni, Dhofirul Yahya, Beni Saputra. "PENERAPAN METODE MEDIASI DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO." *ANAYASA(Journal of Legal Studies)* 1, no. 1 (2023): 90–103. <https://altinriset.com/journal/index.php/anayasa/article/view/244>.
- Astarini, D R S. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Candra Nanda Devi, Ni Kadek dan Kadek Julia Mahadewi. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213–20. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3059>.
- Dudung Hidayat. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/16254>.
- Ilyas, Maghfira Izni Ramadhani, and Munjir Tamam. "MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA." *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2022): 36–44. <https://jurnal.idaqua.ac.id/index.php/alkihtisar/article/download/309/310/1252>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat." Jakarta, 2024.
- Joko Susanto, Irawan Irawan, Sasetya Bayu Effendi, Dhiny Ligia Rahma, dan Reza Aulya Ramadhan. "Efektivitas Teknik Kaukus Dalam Mediasi Non Litigasi: Studi Kasus Di Josant Mediator Indonesia." *ULILALBAB:Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 1 (2024). <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/6181>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023: Integritas Kuat Peradilan Bermartabat." Jakarta, 2024.
- Manan, Munafrizal. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi." Hukum online.com, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi-lt5f50a3efad66e/>.
- Muhammad Bisri Mustofa. "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No.

1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.” *Jurnal Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022). <https://jurnal.iairmngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/263>.

Mujib, Abdul. “Otoritas Dan Kewenangan Mediator Non-Hakim Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta” 10, no. 1 (2012). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2536>.

Musjtari, Dewi Nurul. “Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.” *JURNAL MEDIA HUKUM* 23, no. 1 (2016): 62–75. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1942/1918/5309>.

Nancy M.Rezeki Saragih. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA.” *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021). <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/download/1926/1736>.

Nurnaningsih, A. *Teori Sengketa*. Yogyakarta: Genta Publishin, 2017.

Pengadilan Tinggi Surabaya. “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024,” 2024. <https://www.pt-surabaya.go.id/?p=11925>.

Raad Voor de Rechtspraak, Jaarverslag Rechtspraak 2023 (Den Haag: Raad Voor de Rechtspraak, 2024. file:///C:/Users/User/Downloads/rvdr-jd-jaarverslag-rechtspraak-2023.pdf.

Rahardjo, S. *Hukum Proses Alternatif: Teori Dan Praktek Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Reski Lestari, Wahyu Subakti, Syed Agung Afandi. “STRATEGI ADVOKASI MELALUI PROSES NONLITIGASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 6, no. 1 (2023): 31–42. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3084>.

Sutrisno, Budi. *Hukum Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti. “Pengertian Asas Konkordansi Dan Sejarahnya Di Indonesia.” *Hukum online.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/>.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.